Kepastian Hukum atas Status dan Hak Keperdataan Anak dari Perkawinan Campuran yang Tidak Dicatatkan di Indonesia

Legal Certainty Regarding the Legal Status and Civil Rights of Children Born of Unregistered Mixed-Nationality Marriages in Indonesia

Dini Mulia Mutmainah *[1], Nikolas Andika Simbolon[2], Delfika Intania Rosadi [3]

[123] Universitas Negeri Semarang
e-mail: *[1] dinimulia2101@gmail.com ; [2] nikolasandika2004@gmail.com ; [3]dlfkatania0987@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received [24 Mei 2023]
Revised [25 Mei 2023]
Accepted [10 September 2026]
Available Online [10 September 2026]

ABSTRACT

The law that applies to mixed nationality marriages can be seen based on the principles of Indonesian International Civil Law, including the principle of lex loci celebrationis, nationality or joint residence, where the marriage is held, where the husband and wife become citizens after marriage or where the husband and wife live. However, mixed marriages that are not recorded according to applicable regulations do not deprive children of their inheritance rights, especially from their fathers as long as there is recognition with an authentic deed. The fact that the marriage is not recorded does not mean that the marriage is void, but only that it has not been recognized so that the inheritance rights of the children are not obtained properly.Decision.of.the.Constitutional.Court.No.46/PUU-VIII/2010 is the latest legal breakthrough in which children outside the marriage of an unregistered marriage still have civil rights from both parents.

Keyword: Inheritance rights, children, mixed marriage, citizenship

ABSTRAK

Hukum yang berlaku terhadap perkawinan kewarganegaraan campuran dapat dilihat berdasarkan prinsip - prinsip Hukum Perdata Internasional Indonesia meliputi asas lex loci celebrationis, kewaganegaraan atau tempat tinggal bersama, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dimana suami dan istri menjadi warga negara

setelah perkawinan atau tempat tinggal suami dan istri tersebut. Namun untuk perkawinan campuran yang tidak dicatat menurut aturan yang berlaku, tidak menghilangkan hak waris anak, terutama dari ayahnya selama ada pengakuan dengan akta otentik. Tidak dicatatnya perkawinan bukan berarti perkawinan menjadi batal tetapi hanya belum diakui sehingga hak waris terhadap anak tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Putusan.Mahkamah.Konstitusi.Nomor.46/PUU-VIII/2010 adalah terobosan hukum yang terbaru dimana anak di luar perkawinan dari perkawinan yang tidak tercatat masih memiliki hak keperdataan dari kedua orangtuanya.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan signifikan dalam hubungan antar negara. Batas negara semakin tipis, interaksi antar warga negara semakin mudah dan cepat, sehingga manusia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang asing melalui mediasi social. Hal ini memungkinkan banyaknya masyarakat yang menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih bermula dari media sosial, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan campuran dengan warga negara asing.

Perkawinan campuran dalam pandangan hukum perdata internasional adalah perkawinan yang ada unsur asingnya, yang mana terdapat dua orang yang patuh terhadap hukum yang berbeda. Adanya keterkaitan antara kedua hukum yaitu hukum negara Indonesia dan hukum negara lain/asing karena perbedaan kewarganegaraan dari perkawinan yang telah dilangsungkan merupakan problematika yang terdapat pada Hukum Perdata Internasional. Pasal 57 menyatakan perkawinan campuran merupakan perkawinan oleh 2 (dua) orang yang patuh terhadap hukum yang berbeda disebabkan perbedaan kewarganegaraan pula dan salah satu dari mereka merupakan warga negara Indonesia.[1]

Menurut teori yang ada pada Hukum Perdata Internasional terdapat dua perspektif utama yang mencoba memberikan batas terhadap pengertian perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, yaitu[2]:

1) Perspektif yang menganggap jika perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berlainan tempat kedudukannya yang membuat antar kedua pihak berlaku peraturan hukum internal dari kedua sistem yang berbeda tersebut.
2) Perspektif yang menganggap jika sebuah perkawinan akan dianggap sebagai perkawinan campuran jika kedua pihak memiliki kewarganegaraan atau kebangsaan yang berbeda pula.

[1] R Fauzi, "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018).
[2] M S Y Lubis, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, vol. 1 (Medan: UMSU Press, 2022).

Orang luar yang masuk dan tinggal untuk beberapa waktu di Indonesia tetap mempunyai hak keperdataan yang penjaminannya tercantum dalam perundang-undangan. Selain itu, ia berhak menikah dan dapat memiliki pasangan seorang WNI. Yang mana dengan adanya pernikahan tersebut, orang asing tersebut dapat memperoleh hak untuk mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia.[3]

Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak di bawah umur yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan kedua orang tuanya. Ketika sudah dewasa, anak tersebut dapat memilih salah satu kewarganegaraan dari kedua orang tua atau memilih warga negara ketiga, asalkan ada hubungan hukum antara anak dengan negara ketiga yang dipilih.

Persoalannya, tidak sedikit dalam praktik perkawinan campuran yang tidak dicatatkan melalui catatan sipil, ketika dalam perkawinan memiliki anak dan harta kekayaan akan menjadi persoalan hukum bagi status anak. Belum lagi jika kedua orang tuanya bercerai atau ayah/ibunya meninggal dunia, bagaimana status dan hak anak terhadap orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya secara sah.[4] Seperti halnya dengan sistem *Burgerlijk Wetboek*, dimana anak yang masih dibawah umur dan berada diluar penguasaan oleh orang tuanya, maka status hukumnya harus ditempatkan di bawah perwalian, atau keluarga jika orang tua anak tersebut meninggal dunia. Setelah orang tua bercerai, harus dibuat juga ketentuan mengenai wali dari anak-anak mereka yang belum cukup umur tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bagi yang melangsungkan perkawinan campuran namu tidak mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil atau KUA dapat menghalangi hak anak atas harta orang tuanya. Dimana hak-hak anak dapat dilindungi menurut hukum perdata jika dilakukan pengakuan terlebih dahulu. Pengakuan bertujuan untuk menciptakan hubungan keperdataan sehingga anak dapat menjadi ahli waris yang sah.

B. RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu dengan jenis penulisan ini dilakukan melalui penelitian data sekunder atau pustaka Sifat Penulisan yaitu deskriptif yang berarti metode ini memberikan penjabaran terhadap beberapa variabel yang berkorelasi dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk melaporkan serta menggambarkan dengan sistematis, rinci, serta menyeluruh.

Pendekatan Penulisan yaitu Yuridis-normatif karena dapat menganalisis aturan atau pasal yang tercantum di dalam suatu peraturan perundang-undangan.[5]

Teknik Pengumpulan Data dengan cara studi pustaka dan studi dokumen Studi pustaka berfokus pada permasalahan yang diangkat. Sedangkan studi dokumen berarti dilakukannya pengkajian terhadap dokumen-dokumen. Analisis Data dan Informasi dengan cara Deskriptif-kualitatif Tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi dari suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan penelitian lalu dan diselaraskan dengan permasalahan yang diangkat.

C. RESULT/ HASIL DAN PEMBAHASAN

[3] Laurensius Arliman S., "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 39, no. 3 (2018).
[4] S Wicaksono, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019).
[5] Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Cetakan Pe (Mataram-NTB, 2020).

Hukuman mati sebagai pelanggaran hak hidup. Bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas modern. Sebagian negara Barat sudah tidak memberlakukan hukuman mati dalam sistem pemidanaannya. Indonesia masih termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati. Aturan mengenai pidana mati diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana an beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut kejahatan yang tergolong kejahatan *extra ordinary crime*. Berdasarkan (Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945) bahwa, Hukuman mati tidak otomatis inkonstitusional, selama memenuhi prinsip *due process of law*. Artinya, meskipun hak hidup merupakan bagian dari HAM yang paling mendasar, sistem hukum di Indonesia masih memungkinkan pemberlakuan hukuman mati untuk kejahatan luar biasa, termasuk narkotika. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, adil, dan hanya sebagai ultimum remedium. Negara perlu menyeimbangkan antara perlindungan HAM dan kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. UUD 1945 Pasal 28I Ayat (1): Menjamin hak untuk hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, UU Narkotika tetap mencantumkan hukuman mati, yang menunjukkan adanya konflik antara hukum positif dan prinsip HAM.[6]

Berkembangnya teknologi, informasi, dan terjadinya globalisasi mengakibatkan hubungan internasional tumbuh dengan pesat. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya teknlogi dan informasi membuat jarak antarwilayah, negara, dan masing-masing manusia tidak memiliki batasan lagi. Orang asing dapat dengan mudah masuk ke Negara Indonesia, begitupun sebaliknya. Mereka saling berkomunikasi satu sama lain, membangun komunikasi dengan baik, bahkan saling membangun hubungan baik sehingga menciptakan perkawinan yang memiliki campuran antara orang asing dengan orang Indonesia dan pada akhirnya memilih untuk menetap di negara tertentu. Jaminan status kewarganegaraan merupakan hal yang sakral dan penting untuk membentuk eksistensi seorang warga negara agar diakui oleh negara tempat ia tinggal. Dengan diakuinya seseorang yang telah berpindah kewarganegaraan, maka ia akan dengan mudah untuk memperoleh keuntungan sebagai warga negara yang sah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan warga negara yang sah ialah warga negara Indonesia. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh warga negara tersebut yang paling utama adalah rasa aman untuk menempati tempat tinggalnya masing-masing. Begitu pun dengan keluarga yang telah terbentuk dari perkawinan campuran tersebut. Harapan yang besar untuk memperoleh perasaan nyaman dan aman, khususnya bagi anak-anak mereka yang melangsungkan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional dapat dilihat adanya unsur asing karena subjek, tempat dan perbuatan hukum yang dilakukan. Perkawinan campuran tidak ada larangannya selama peraturan/hukum positif di Indonesia dipatuhi. Dasar hukum perkawinann campuran dapat ditemukan dalam Pasal 56 sampai dengan 62 UUP. Menurut Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan dapat diadakan di luar Indonesia oleh kedua WNI, ataupun seorang WNI dengan seorang warga asing ialah sah jika diadakan dengan

[6] S N Haryadi and M Septarina, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2023).

menggunakan hukum positif di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan untuk negara Indonesia agar tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undang ini. Hal ini dikarenakan untuk menjunjung tinggi adat dan istiadat dari wilayah yang sedang ditempati dan juga untuk memberikan kesan yang baik terhadap hubungan kedua negara yang bersangkutan.[7]

Setiap warga negara berhak untuk menikah selama syarat-syarat perkawinan yang sah terpenuhi, perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Negara Indonesia atau di luar negeri. Pada perkawinan ini, suami/istri dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya, menurut ketentuan yang berlaku (Pasal 58). Penetapan tempat perkawinan dilangsungkan dimaksudkan agar suami/istri nantinya dapat menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam perkawinan tersebut. Jika tidak ditentukan, maka akan memicu kebingungan diantara kedua pihak. Selain itu juga, agar tidak terjadi dualisme hukum wilayah/negara mana yang ingin digunakan. Tidak mencatatkan perkawinan campuran dapat dikenakan pidana kurungan 1 bulan dan untuk pegawai yang bertugas mencatatkan perkawinan tersebut, dapat memperoleh pidana dengan tambahan menjadi tiga bulan kurungan dan ditambah pidana kantor (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Status anak di bawah umur ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Terutama jika negara tempatnya lahir menganut asas *ius sanguinis* yang mengaharuskan anak yang lahir di wilayahnya agar memiliki kewarganegaraan yang bersangkutan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan status hukum agar perkawinan yang dilangsungkan tercatat secara administratif. Jika tidak hak anak tersebut akan dirugikan secara keperdataan, akan tetapi anak tersebut tidak pernah diminta untuk dilahirkan, karena itu kewajiban orang tua untuk melindungi dengan mencatatkan perkawinan yang dilakukan.

Jenis-jenis perkawinan campuran ialah :

1. Perbedaan golongan;
2. Perbedaan kewarganegaraan;
3. Pihaknya berada di daerah berbeda;
4. Perbedaan hukum adatnya;
5. Perbedaan agama.

Mengenai masalah administrasi perkawinan campuran, Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan mengatakan jika Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar NKRI harus didaftarkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan di daerah setempat atau negara setempat serta memberikan laporan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Perkawinan yang telah dicatatkan mengikat secara hukum dan juga segala akibat hukumnya meliputi status hukum sang anak, harta pernikahan, harta warisan, hak dan kewajiban jikalau perkawinan suami atau istri tersebut terjadi perceraian, dan lain-lain. Namun demikian, suatu perkawinan harus dicatat dan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia dalam rentang 1 tahun agar dapat diakui sah di luar Indonesia. Jika lewat dalam waktu yang telah ditentukan maka pencatatan harus dilakukan melalui Pengadilan Negri negara yang terkait serta akan dijatuhi denda peraturan dari negara setempat juncto Pasal 107 Perpres No. 25 Tahun 2008 mengenai Syarat serta Tata Cara yang harus dilakukan dalam mendaftarkan penduduk dan capil.

[7] B Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020).

Hak serta kewajiban baik suami maupun istri pada perkawinan campuran tidak dijelaskan secara signifikan, baik dalam Hukum Islam, Undang-undang mengenai Perkawinan maupun dalam KHI, di mana segala hak serta kewajiban baik suami maupun istri dalam perkawinan biasa dan campuran tercantum pada UUUP Bab 6, Pasal 30 sampai Pasal 34, namun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab 12, Pasal 77 sampai Pasal 84. Maka, segala hak serta kewajiban suami istri yang ada secara biasa maupun campuran adalah sama dan harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yakni Pasal 30 - Pasal 36 UU Perkawinan. Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap hukum yang artinya belum dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri dan haruslah dibimbing oleh orang tua atau wali yang cakap dalam hukum. [8]

Undang-Undang Perkawinan mempunyai tujuan untuk mengendalikan dan menciptakan kehidupan sempurna, bahagia dan kekal dalam keluarga agar tercipta rasa kasih sayang dan rasa mencintai satu sama lain. Namun realita sejarah manusia yang berlangsung selama ribuan tahun membuktikan jika hal tersebut tidak selalu dapat diperoleh, dan bahkan pupus atau gagal di tengah jalan, karena kesepakatan yang diinginkan tidak tercapai ataupun karena salah satu atau kedua belah pihak yang perilakunya tidak relevan dengan nilai agama yang seharusnya. Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka dalam pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan peraturan masing-masing agama, pernikahan yang dilakukan berdasar pada hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak akan dinilai sah baik dari segi agama maupun hukum. Perkawinan yang tidak serasi bahkan dikatakan retak tidaklah baik dibiarkan berlarut-larut begitu saja sehingga untuk kepentingan masing-masing pihak maka perkawinan tersebut berakhir. Hal ini akan mengakibatkan anak yang tidak pernah melakukan kesalahan, harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya.

Selanjutnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengenai keberlangsungan UUP dinyatakan jika suatu perkawinan mampu dicatatkan di tempat dilangsungkannya perkawinan yang telah terpenuhi syarat-syarat perkawinannya. Legalitas perkawinan campuran di mata hukum Indonesia pada prinsipnya merupakan HAM yang dijamin oleh Pasal 28B UUD 1945. Perkawinan antara pria dengan wanita yang berbeda kewarganegaraan berdasar pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, dapat dilaksanakan selama para pihak yang melakukan pendaftaran perkawinan campuran di luar negeri berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan, sehingga perkawinan itu sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang dirujuk antara lain adalah harta perkawinan, status anak, warisan, hak dan kewajiban suami istri jika perkawinan kandas dikarenakan perceraian serta alasan lainnya. Jika perkawinan kedua orang tua itu sah, sehingga anak itu memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Ini adalah pertimbangan pertama dan terpenting dalam menentukan status anak dalam perkawinan campuran. Akan tetapi, bila perkawinan itu tidak sah atau belum diakui karena tidak dicatatkan menurut hukum Indonesia, maka status perkawinan itu di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.[9]

Karena merupakan prosedur administratif, proses pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak membatalkan perkawinan. Namun, tata cara pendaftaran ini telah dimasukkan dalam hukum positif dalam hukum nasional Indonesia. Hak dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak akan diakui melalui prosedur pencatatan ini. Bagir Manan berpendapat bahwa akta pernikahan ataupun pencatatan nikah merupakan alat bukti namun bukanlah alat bukti yang meyakinkan,

[8] R Paparang, "Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).

[9] N Anisah, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2016)" (UNISNU Jepara, 2018).

sehingga bukan satu-satunya alat pembuktian tentang perkawinan tersebut ada atau sahnya perkawinan. Dengan didasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), pencatatan itu dianggap menjadi peristiwa penting dan bukanlah peristiwa hukum. Hal ini karena agama menentukan apa yang dimaksud dengan perkawinan sebagai peristiwa hukum; akibatnya pendaftaran itu tidak akan berpengaruh terhadap hukum, apalagi menyepelekan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang memenuhi berbagai ketentuan tiap - tiap agama. Berikut ini adalah akibat hukum tidak mencatatkan perkawinan:

a) Perkawinan dinilai tidak sah apabila belum dilaksanakan pencatatan di KUA atau Kantor Catatan Sipil.
b) Hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu dan keluarga ibu dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 143 Ayat (1) tercantumkan bahwasanya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"
c) Akibat perkawinan tetap yang tidak dicatatkan, baik anak maupun ibu dari anak tersebut tidak memiliki hak atas warisan serta nafkah dari ayahnya

Hak dan kewajiban terhadap suami istri, anak, dan harta bersama merupakan tiga akibat hukum dari perkawinan yang sah. Lahirnya seorang anak merupakan anugrah terbesar yang diperoleh oleh seorang ibu dan juga keluarganya karena anak merupakan hasil ataupun buah dari hubungan suci dan juga sebagai penerus keluarga. Perkawinan campuran, termasuk ranah Hukum Perdata Internasional Indonesia, ada unsur asing, sehingga ada asas-asas yang berlaku, yaitu : [10]

1) Menurut asas lex loci celebrarionis, peraturan perundang-undangan tempat perkawinan itu diresmikan atau dilangsungkan harus digunakan untuk menentukan sahnya materiil suatu perkawinan campuran;
2) Asas yang menjelaskan bahwa setiap pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan menentukan sahnya perkawinan secara materiil (kewarganegaraan bersama);
3) Asas bahwa sistem hukum masing-masing pihak harus digunakan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. tinggal bersama sebelum menikah (tempat tinggal bersama); dan
4) Asas yang menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan wajib diatur oleh sistem hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan (locus celebri), dengan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang ada pada sistem hukum para pihak sebelumnya. Pernikahan terjadi.

Hukum yang akan diterapkan dalam hal terjadi masalah akan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yangpenunjuk. Karena pemahaman tentang materi yang menyusun objek tersebut terdapat dalam setiap titik acuan. Perlu diketahui fakta dan hubungan hukum untuk menentukan ketentuan mana yang bersifat indikatif. Sementara itu, hukum yang berlaku (lex rei sitae) dari tempat benda itu berada tetap mengatur tentang pewarisan.

Status hukum perkawinan campuran akan mempengaruhi status hukum anak, terutama jika terjadi perceraian. Dalam keadaan tertentu di mana orang tua dari anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat meninggal dunia, maka terjadi hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. HPI Indonesia memberlakukan pilihan hukum dalam masalah kewarisan, yaitu hukum waris perdata/barat, hukum waris adat dan hukum waris Islam. Ketiga hukum waris tersebut berbeda dalam mengatur pewarisan.

Hukum waris merupakan hukum yang berisikan tentang tata cara peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat hukumnya bagi ahli waris. Pada prinsipnya yang boleh diwariskan kepada ahli waris ialah hak dan kewajiban hukum, harta

[10] M Irvan, K Warman, and S Arnetti, "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019).

kekayaan dan/atau harta benda. Pewarisan adalah langkah-langkah untuk melanjutkan atau mengalihkan warisan dari ahli waris kepada ahli warisnya. Penetapan anak sebagai ahli waris dapat ditentukan yakni seperti di bawah ini :[11]

1) Ahli Waris yang Sah (*ab intestate*)

Jenis pewarisan dimana ahli waris dan hubungan darah ahli waris merupakan faktor terpenting dalam hubungan pewarisan.

2) Ahli Waris Menurut Surat Wasiat atau Wasiat (*testamentair erfrecht*)

Ahli waris utama ini bergantung pada surat wasiat, khususnya pada Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Umum (BW), di mana setiap orang yang sah diberi surat wasiat oleh ahli waris dan Pasal 875. KUHPer (BW) mendefinisikan surat wasiat atau surat wasiat sebagai sebuah akta yang menjabarkan keinginan seseorang atas kematiannya dan dapat dicabut.

Hak waris anak hasil perkawinan campuran yang tidak dicatatkan tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris, terutama dari bapaknya. Tidak dicatatnya perkawinan itu bukan berarti perkawinan itu batal demi hukum, melainkan hanya tidak diakuinya telah terjadi perkawinan campuran, sehingga hak-hak anak tidak diperoleh dengan semestinya. Perkawinan ini belum diakui, maka dari itu anak yang terlahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah (anak diluar perkawinan). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa bayi yang lahir diluar, memiliki hubungan perdatanya hanyalah dengan ibu dan keluarganya, dan juga dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Hal tersebut mungkin saja dibuktikan melalui teknologi dan pengetahuan yang telah berkembang dewasa ini ataupun dengan alat bukti lain yang berdasarkan hukum sah dan mampu membuktikan hubungan darah yang sah, termasuk hubungan darah dengan ayah atau pihak ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melanggar hukum dengan memutuskan Pasal 43 ayat (1) UUUP berlawanan dengan UUD 1945. Keputusan tersebut lahir untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat meskipun "melampaui" teks peraturan perundang-undangan yang melanggar aturan dalam upaya mencari keadilan substantif di tengah-tengah masyarakat, maupun dengan pria yang merupakan ayahnya yang mana bisa dilakukan pembuktian yang akurat berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun teknologi dewasa ini yang membuktikan dengan sah sang anak memiliki hubungan darah dan juga hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya. [12]

Anak yang terlahir dari pernikahan campuran yang tidak dilaporkan dan tercatat juga berhak mendapat perlindungan hukum. Status anak yang tidak diakui oleh hukum akibat perkawinan campuran orang tuanya yang tidak dicatatkan tetap memperoleh kepastian hukum yang adil bagi seorang anak yang lahir meskipun sahnya perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Hubungan darah atau biologis anak dan ayah dapat dihasilkan berdasarkan proses hukum. Dalam hal memberikan pengakuan kepada anak hasil perkawinan campuran yang tidak dicatatkan oleh bapaknya, dapat dilakukan dengan memperoleh pengakuan dari bapaknya. Dengan adanya pengakuan dari ayahnya, maka pada saat itu juga akan terjadi hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya dimana pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik.[13]

D. CONCLUSION / KESIMPULAN DAN SARAN

Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan mengatakan jika Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar NKRI

[11] Wicaksono, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran."

[12] S Scolastika et al., "Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Di Luar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020).

[13] S Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2017).

harus didaftarkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan di daerah setempat atau negara setempat serta memberikan laporan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Perkawinan yang telah dicatatkan mengikat secara hukum dan juga segala akibat hukumnya, salah satunya status hak waris terhadap anak. Jika perkawinan kedua orang tua itu sah, anak itu memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Akan tetapi, bila perkawinan itu tidak sah atau belum diakui karena tidak dicatatkan menurut hukum Indonesia, maka status perkawinan itu di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa bayi yang lahir diluar, memiliki hubungan perdatanya hanyalah dengan ibu dan keluarganya, dan juga dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Dilanggarnya Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab anak yang terlahir dari pernikahan campuran yang tidak dilaporkan dan tercatat dinilai juga berhak mendapat perlindungan hukum. Status anak yang tidak diakui oleh hukum akibat perkawinan campuran orang tuanya yang tidak dicatatkan tetap memperoleh kepastian hukum yang adil bagi seorang anak yang lahir meskipun sahnya perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA

Anisah, N. "Pelaksanaan Perkawinan Campuran Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2016)." UNISNU Jepara, 2018.

Fauzi, R. "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018).

Haryadi, S N, and M Septarina. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2023).

Irvan, M, K Warman, and S Arnetti. "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019).

Laurensius Arliman S. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 39, no. 3 (2018).

Lubis, M S Y. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Vol. 1. Medan: UMSU Press, 2022.

Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pe. Mataram-NTB, 2020.

Paparang, R. "Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).

Scolastika, S, G Theodora, O Nadina, and T P Ningrum. "Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Di Luar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020).

Wahyuni, S. *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?* Tangerang: Pustaka Alvabet, 2017.

Waluyo, B. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020).

Wicaksono, S. "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019).